

Nomor : 065 /PM.00.02/K.SB.05/08/2022

Pauh Kamba, 10 Agustus 2022

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Himbauan.

Kepada Yth :

1. **Bpk. Bupati Kabupaten Padang Pariaman.**
2. **Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.**

di-

Tempat

Berdasarkan Pada :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 29 Juli s.d 13 Desember 2022 serta penetapan Peserta Pemilu pada tanggal 14 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Bapak terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan keterlibatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam memberikan dukungan atau menjadi pengurus Partai Politik untuk pemilu tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal

29 huruf g **Kepala Desa dilarang : huruf g : menjadi pengurus Partai Politik,**
dan Pasal 51 huruf g : **Perangkat Desa dilarang: huruf g. menjadi pengurus**
Partai Politik;

2. Memperhatikan netralitas Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik, Pasal 2 ayat (1) **Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;**
3. Terlibat aktif memberikan arahan dan meneruskan surat himbauan ini kepada Aparatur Sipil Negara di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) se-Kabupaten Padang Pariaman, dan Wali Nagari serta Perangkat Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman;

Demikianlah Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih.


Ketua,

ANTON ISHAQ,SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip